

**ANALISA DAMPAK PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI DI INDONESIA:
Studi Kasus Penyelenggraan Pemilu di Kota Kupang-Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2019.**

Apolonaris Gai dan Frans Bapa Tokan

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan-Unika Widya Mandira, Kupang

Abstrak

Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden serentak 2019 yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, merupakan proses pelaksanaan pemilu dengan 5 surat suara yang dilakukan secara bersamaan, yaitu pemilihan umum DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu serentak dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-11/2013 tentang pemilu serentak, bertujuan meminimalkan pembiayaan negara, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah.

Beberapa dampak pemilu serentak 2019 antara pilpres dengan pileg dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia khususnya di Kota Kupang yang hasilnya adalah; *Dampak bagi pemilih*; pemilu serentak 2019 menjadi kesulitan bagi pemilih dalam menentukan pilihannya karena informasi yang diterima pemilih cukup banyak, dan kemampuan dalam mengelolah informasipun terbatas. *Dampak terhadap partai politik*; Pemilu serentak 2019 adalah untuk mengadakan “pertarungan ulang” kembali antara Jokowi dan Prabowo adalah disebabkan oleh *coattail effect*. Mendukung Jokowi atau Prabowo diharapkan partai-partai politik tersebut mendapat insentif elektoral. *Dampak terhadap pemerintah*; Pemerintah akan mengkaji ulang mengenai keserentakan pemilu itu baiknya seperti apa, pemerintah bersama DPR akan melakukan evaluasi bersama dan memutuskan yang terbaik untuk pemilu kedepan agar kejadian pada Pemilu 2019 tidak terjadi pada pemilu 2024 nanti. Penyelenggaraan pemilu secara serentak lebih efisien dari segi waktu maupun biaya, walaupun pada kenyataannya pelaksanaan pemilu serentak tidak mempengaruhi efisiensi anggaran. Pemilu serentak justru menghabiskan biaya lebih besar. *Dampak bagi penyelenggara*; Beberapa alternatif yang dapat ditempuh untuk menghindari pengalaman pahit agar tidak dialami penyelenggara pada pemilu 2024. *Pertama*, penambahan kuantitas personel penyelenggara agar ada pembagian waktu kerja yang ideal. *Kedua*, memisahkan kembali antara pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil presiden. *Ketiga*, mulai beralih pada pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemungutan suara (*E-Voting*), penghitungan suara (*E-Counting*), dan rekapitulasi suara (*E-Recap*).

Rekomendasi dari pemilu serentak tahun 2019 yang diselenggarakan agar dapat memberikan penguatan sistem presidensial yang konstitusional, dan juga dengan pemilu serentak diharapkan bisa memfasilitasi pembenahan sistem presidensial di Indonesia.

Kata Kunci; Dampak Pemilu Serentak, Kualitas Demokrasi

Pendahuluan

Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Umum sebanyak 12 kali yaitu pada tahun 1955, 1971, 1975, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan terakhir 2019.

Berbagai hal yang berkaitan dengan Pemilu baik itu dari masa kampanye maupun sampai pemungutan suara telah terjadi pada pelaksanaan Pemilu 1955-2019. Namun para pemimpin negara ini sadar bahwa Pemilu yang telah berlangsung belum mewujudkan kriteria demokrasi yang berkualitas.

Pemilu 2019 adalah pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden yang diadakan secara serentak. Hal ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-11/2013 tentang pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah. Pemilu serentak akan mempengaruhi komitmen penguatan partai politik dalam koalisi permanen untuk memperkuat basis kekuatan mereka di lembaga-lembaga negara yang tinggi sehingga dengan pemilu serentak diharapkan bisa memfasilitasi pembenahan Sistem Presidensial di Indonesia. Untuk mewujudkan pemilihan 2019 yang simultan, akan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia khususnya pemerintah dan masyarakat itu sendiri, yang salah satunya dapat dipelajari melalui perspektif politik (Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 3, No, 1, 2018, 73-88).

Tantangan dasar pemilu serentak 2019 yang dihadapi masyarakat di Kota Kupang tidak hanya terletak pada proses tahapan yang mekanistik, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat mengenal peserta pemilu dan dampak yang akan terjadi jika calon-calon terpilih akan memberi dampak terhadap pembentukan system pemerintahan presidensial untuk kemajuan bangsa dan Negara serta Daerah (Calon Terpilih Presiden dan Wakil Presiden DPR, DPRD, DPD), yang diusung oleh partai politik, yang tersebar di Dapil untuk DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota sehingga, proses-proses tersebut bisa dipantau ataupun dipahami secara baik agar pemilu serentak 2019 akan benar-benar mempunyai pengetahuan yang mumpuni.

Untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut, diperlukan suatu kebijakan solutif untuk merumuskan kembali format pemilu dengan hasil yang mampu menjamin terlaksananya efektivitas dan efisiensi serta optimalisasi sistem presidensial yang responsif dan partisipatif

terhadap keadaan kenegaraan kita. Selain itu dari segi teknis, rumusan tersebut mampu menjadi penawar atas kejenuhan publik. Sehingga pada akhirnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi elektoral pun meningkat dengan harapan pemilu akan menjadi *intermediant* pewujudan kualitas demokrasi yang lebih substansial. Terkait dengan kondisi tersebut, Mahkamah Kostitusi mengeluarkan Putusan Nomor 14/PUUXI/2013 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi, 2013), yang memiliki konsekuensi pemilu serentak pada Pemilu 2019. Namun pemilu serentak sebagai putusan MK tersebut dalam pandangan beberapa kalangan dirasa belum menjanjikan hasil pemilu yang mampu menjamin terciptanya pemerintahan yang stabil dan efisien, khususnya dalam upaya penguatan sistem presidensial yang selama ini diterapkan di Indonesia. Kemudian, dari segi teknis pelaksanaan yang dilakukan oleh penyelenggara dan bahkan partai politik belum tentu mampu menopang peningkatan angka partisipasi pemilih atau mampu menjadi penawar kejenuhan publik akibat dari intensitas pelaksanaan pemilu yang terlalu sering. Dampak penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang dialami oleh Negara khususnya Kota Kupang adalah dampak terhadap pemilih, dampak terhadap partai politik, dampak terhadap penyelenggara dan dampak terhadap pemerintah itu sendiri, membias sampai ke seluruh pelosok tanah air Indonesia, termasuk Kota Kupang yang merupakan bagian integral dari bangsa ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Dampak Pemilu Serentak 2019 Dalam Meningkatkan Kulaitas Demokrasi Di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur), dengan tujuan untuk mendeskripsikan dampak pemilu serentak 2019 dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data diperoleh wawancara, literatur dan referensi lain yang mendukung pemahaman mengenai konsep, demokrasi, pemilu serentak tahun 2019.

Demokratisasi

Dalam kepustakaan ilmu politik terdapat prinsip-prinsip pilar sistem politik yang demokrasi, yaitu (1) jaminan hak dan kebebasan warga Negara; (2) *partisipatory democracy*; (3) sistem memilih dan mengganti penyelenggara Negara; (4) *rule of law*; (5) *check and balance separation of power*; (6) pemerintah dan oposisi yang efektif; (7) sistem pemerintahan daerah berdasarkan desentralisasi; (8) Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan budaya demokrasi (*civic culture*) sebagai sikap dan perilaku warga Negara (Surbakti, Supriyanto, & Asy'ari, 2011).

Sistem Pemilihan

Arend Lijphart (1995) dalam bukunya Affan Gaffar (2014; 257, lihat juga di A. Rahman H.I: 2007; 151-152), Ada dua cara pemilihan yang berbeda dalam system pemilihan: *Pertama*, Sistem Distrik (*single-member constituency*). *Kedua*, Sistem Pemilihan Proporsional (*multi-member constituency*). Sistem perwakilan berimbang ini memiliki banyak variasi. Variasinya antara lain (Affan Gaffar, 2004;261): 1. *Closed List System*. 2. *Open List System*. 3. *The Single Transferable Vote* (STV). 4. *The Single Nontransferable Vote* (SNTV).

Untuk mengagaskan system pemilu ideal dalam Gaffar sebagaimana dikutip oleh (Shubhan, 2006: 43) memberikan parameter tentang sistem pemilu yang ideal, diantaranya: (1) demokrasi dalam sistem pemilu secara implisit dapat dilakukan secara adil dan jujur serta pemilu yang berkualitas; (2) out put pemilu harus berkualitas dan kompetitif serta akuntabilitas yang tinggi; (3) derajat keterwakilan dengan perimbangan antara pusat dan daerah; (4) peraturan perundang-undangan haruslah tuntas; dan (5) pelaksanaan pemilu bersifat praktis dan konkrit. Surbakti, dkk. (2011: 49-51) mengemukakan bahwa Pemilu legislatif pusat maupun daerah, seyogyanya memenuhi unsur berikut ini: (1) sesuai dengan ketentuan UUD 1945; (2) menghasilkan sistem parpol pluralism moderat; (3) menciptakan keseimbangan sistem representasi penduduk; (4) menghasilkan sistem representasi penduduk; (5) menjamin keterwakilan perempuan dan minoritas; (6) soliditas dukungan terhadap presiden; (7) menghilangkan tindakan manipulatif; dan (8) sistem pemilu yang simpel. Berkaitan dengan hal tersebut, Surbakti, dkk.(2011:8) memberikan pandangan tentang sistem pemilu legislatif. Menurutnya, Sistem pemilu legislatif dalam pemilihan umum dibagi atas tiga sistem utama, yaitu: (1) sistem mayoritarian. Sistem mayoritarian merupakan sistem yang menyediakan satu kursi atau *single constituency* dalam daerah pemilihan, dan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak; (2) sistem proporsional, yaitu kebalikan dari sistem mayoritarian. Setiap daerah pemilihan tersedia banyak kursi dengan perolehan kursi parpol secara proporsional dengan ketentuan jumlah suara terbanyak; dan (3) sistem semiproporsional merupakan gabungan kedua sistem di atas.

Pemilu Serentak

Dalam Geys sebagaimana dikutip (Haris, dkk., 2014: 15) menyebutkan bahwa secara umum, pemilu serentak atau lazim juga disebut sebagai pemilu konkuren (*concurrent elections*)

adalah pemilu yang diselenggarakan untuk memilih beberapa lembaga demokrasi sekaligus pada satu waktu secara bersamaan. Jenis-jenis pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif di beragam tingkat di negara yang bersangkutan, yang terentang dari tingkat nasional, regional, hingga pemilihan di tingkat lokal. Dalam penggunaan desain pemilu serentak, praktek yang banyak digunakan adalah penggabungan antara pemilihan eksekutif dengan pemilihan legislatif.

Untuk mengetahui dampak, Hanan (2016: 1471) mengemukakan bahwa pelaksanaan pemilu serentak belum tentu akan berdampak positif terhadap penguatan sistem presidensial multipartai. Ada banyak variabel yang harus dikombinasikan, kombinasi sistem pemilu seperti *Plurality dan Majority Run Off (MRO)*. Dampaknya bisa berbeda bila dikombinasikan dengan pemilu eksekutif-legislatif serentak. Temuan umum dalam berbagai riset, terutama dari sistem presidensial multi partai di Amerika Latin menunjukkan bahwa gabungan sistem pemilu presiden dengan *formula plurality* dengan pemilu legislatif secara serentak cenderung dapat membantu penyederhanaan sistem kepartaian.

Pandangan lain menyebutkan bahwa keserentakan pelaksanaan pemilu merupakan suatu formula alternatif bagi perubahan sistem politik dan pemerintahan. Hal ini didasarkan pada pengalaman dan upaya untuk mengatasi berbagai problematika yang ada, yaitu: (1) menjadi dasar bagi terealisasinya sistem pemerintahan presidensialisme yang kuat dan stabil; (2) memfasilitasi munculnya penyederhanaan sistem kepartaian, melalui pemberian insentif bagi partai politik untuk membangun budaya dan kelembagaan politik demokratis yang berkelanjutan (Aliansi, Koalisi, Gabungan, dan atau Merger); (3) mendorong pembentukan parlemen yang lebih efektif; (4) Menciptakan sistem pemilihan yang lebih sederhana, waktu yang singkat, sekaligus biaya murah baik dalam pemilu legislatif maupun pemilihan umum presiden; (5) Menciptakan ruang bagi munculnya fokus isu dalam pemilu, mana yang merupakan isu nasional dan mana isu lokal; (6) Membuka ruang partisipasi bagi menguatnya preferensi dan strategi rakyat (pemilih) pada pemilu berdasarkan isu lokal maupun nasional; (7) Agar tujuan-tujuan di atas dapat terealisasi secara efektif, maka sistem pemilu presiden *run off with a reduced threshold* (mayoritas bersyarat) merupakan pilihan utama.

Desain pemilu serentak di kebanyakan negara lain seperti dikemukakan oleh Jones dan banyak peneliti lain di Amerika Latin (Wijayanti & Purwaningsih, 2015: 52) menyatakan bahwa sistem pemilu legislatif dan eksekutif dalam sistem presidensial multipartai haruslah

mengkombinasikan waktu pelaksanaan yang serentak, *sistem Proporsional* dalam pemilu legislatif, dan *sistem plurality* dalam menentukan pemenang pemilu presidennya. *Sistem plurality* sendiri sebetulnya cenderung menghasilkan sedikit kandidat presiden. Ketika pemilu presiden para pendukung kandidat dalam sistem ini cenderung mengabaikan para kandidat yang tidak kompetitif (*nonviable*) supaya mereka dapat fokus pada dua kandidat teratas. Hal ini mendorong proses koalisi antar partai sejak awal karena hanya ada satu putaran pemilihan. Partai yang mestinya mengajukan calon sendiri namun calonnya kurang kompetitif cenderung akan *mendrop* calonnya dan *meng-endorse* satu di antara dua calon paling kompetitif dengan harapan akan mendapatkan konsesi politik pasca pemilu presiden. Dampak-reduktif dari *sistem plurality* menjadi tidak berpengaruh terhadap penyederhanaan partai di legislatif, dengan asumsi pemilu legislatif dilaksanakan dengan sistem proporsional. Mekanisme *plurality* ini berpengaruh terhadap partai-partai ketika dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif. Partai-partai cenderung akan mencalonkan salah satu dari dua kandidat paling kompetitif, dan berujung pada mengumpulnya dukungan partai-partai legislatif pada dua kandidat tersebut. Ketika salah satu dari kandidat itu memenangkan pemilu presiden, maka dukungan terhadap presiden tersebut di legislatif cenderung akan mayoritas atau mendekati mayoritas. Dengan demikian gabungan sistem pemilu presiden *plurality* yang dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif adalah yang paling mungkin membantu penguatan sistem presidensial multipartai. Sistem pemilu presiden dengan *majority run off*, di sisi lain, cenderung memiliki dampak-*inflationary* terhadap jumlah partai, sekalipun dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif. Partai dan kandidat yang berkompetisi dalam sistem ini lebih terfokus pada bagaimana maju ke putaran kedua. Selama tidak ada kandidat yang sangat dominan maka seorang kandidat yang memperoleh minimal sepertiga dari suara punya kemungkinan untuk maju ke putaran kedua (Wijayanti & Purwaningsih, 2015: 52).

Selain teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.14/PUU-XI/2013 merupakan pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa pasal tersebut mengatur ketentuan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden yang dilaksanakan terpisah. Namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan beberapa pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Implikasi dari pembatalan tersebut adalah dilaksanakannya Pemilihan Umum Nasional Serentak atau Pemilu Anggota

Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden dilakukan secara serentak yang dimulai pada tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya (Putusan Mahkamah Konstitusi, 2013: 85-87).

Menurut Prasetyoningsih (2014: 254), putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan putusan yang baik dan sangat *acceptable*, dengan berbagai argumentasi bahwa: (1) pemilu yang tidak serentak justru tidak memperkuat sistem pemerintahan presidensiil; (2) pemilu serentak merupakan amanat konstitusi, (3) dan tentunya akan mengarah pada efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas, sehingga pemilu serentak memang akan lebih efisien dan pembiayaan penyelenggaraannya.

Lebih lanjut dalam mewujudkan pemilu serentak 2019 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pelaksanaan pemilu serentak, muncul penafsiran bahwa Pemilu 2019 akan diselenggarakan dengan 5 kotak. Secara sederhana putusan itu banyak dimengerti sebagai sekedar perbedaan dalam penyelenggaraannya dimana Pemilu 2019 akan diselenggarakan secara bersamaan untuk memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian, apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pemilu Serentak itu, sebaiknya direspons secara akademik dan dilihat pengaturan teknis implementatif yang harus ada beserta pernik-perniknya. Dengan kata lain perlu disiapkan tata kelola penyelenggaraannya dalam pemilu serentak tersebut. Ketika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk penyelenggaraan Pemilu Serentak, Putusan Mahkamah Konstitusi (2013) masih belum berupa putusan operasional yang menjawab kekhawatiran atas berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu selama ini. Berbagai alasan seperti: agar masyarakat pemilih tidak jenuh, meminimalisir politik uang, meminimalisir politisasi birokrasi dan untuk efisiensi dalam penyelenggaraannya mungkin bisa terjawab oleh Pemilu Serentak. Terlepas dari itu, penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019 sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (2013), masih belum mengatur peraturan operasionalisasinya yang bisa memperkuat sistem presidensial, karena Pemilu Serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (2013) adalah pemilu yang lebih tepatnya penyelenggaraannya diserentakkan, 5 kotak. Ini yang kemudian yang dikhawatirkan tidak mengakibatkan munculnya *coattail effect*. *Coattail effect* ini secara teori sebenarnya mengatur hubungan sequential dimana partai yang menjadi pemenang pada pemilu legislatif adalah partai dimana presiden dan wakil presiden terpilih berasal. Pola *Coattail effect* ini akan memperkuat evaluasi terhadap kinerja partai sekaligus memberi peluang kepada partai politik untuk bekerja lebih bagus lagi agar pemilih memilih calon yang berasal dari partai yang

sama (Madariaga & Ozen, 2015: 66-75) (Madariaga & Ozen, 2015). Yang dikhawatirkan adalah bahwa pemilu serentak ini adalah pemilu yang diserentakkan penyelenggaraannya saja, tetapi tidak sampai menyentuh *coattail effect* itu tadi. Hal di atas berbeda dengan pemikiran Fiorina yang menekankan faktor waktu pemilihan anggota parlemen dan presiden sebagai faktor utama penyebab terjadinya *divided government* sebagai akibat tidak terjadinya *coattail effects*. Menurutny, pemerintahan terbelah terjadi ketika anggota legislatif dan pejabat eksekutif dipilih pada periode waktu yang berbeda dan atau cara yang tidak sama. Jadi, terjadinya *divided government* bukan karena faktor penggunaan sistem multipartai dan pemilu proporsional. Sistem dwipartai dan pemilu mayoritarian pun juga sama berpeluang menyumbang terjadinya mayoritas legislatif yang tidak sama dengan parpol pendukung presiden (Wijayanti & Purwaningsih, 2015:44). Dengan demikian, dalam menciptakan pemerintahan presidensial efektif, masalahnya bukan mengganti sistem multipartai dan pemilu proporsional dengan sistem dwipartai dan pemilu mayoritarian, melainkan bagaimana mendesain sistem kepartaian dan sistem pemilu yang ada agar dapat menghindari terjadinya *divided government* sehingga terbentuk pemerintahan efektif. Salah satunya adalah melakukan penataan pemilu serentak eksekutif dan legislatif, sebab dalam pemilu serentak sangat dimungkinkan munculnya *coattail effects*. Pemikiran Fiorina tersebut sejalan dengan tesis Shugart (dalam Wijayanti & Purwaningsih, 2015: 44), bahwa jika waktu penyelenggaraan pemilu presiden diserentakkan (simultan) dengan pemilu legislatif akan menimbulkan *coattail effect*, yaitu (hasil) pemilihan umum presiden akan mempengaruhi (hasil) pemilihan umum legislatif. Artinya, pemilih akan memilih presiden sekaligus parpol (koalisi parpol) pendukung presiden. Tesis Shugart ini ternyata berlaku di Brasil setelah mereka melakukan perubahan jadwal pemilu, yaitu dengan menyerentakkan waktu penyelenggaraan pemilu presiden dan pemilu anggota legislatif. Tesis *coattail effect* menunjukkan bahwa faktor waktu penyelenggaraan pemilu bisa mengatasi masalah tidak harmonisnya hubungan eksekutif legislatif. Pemilu serentak dapat juga dirancang untuk memberikan efek dari satu pemilihan ke pemilihan lainnya. Biasanya yang menjadi pertimbangan adalah untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum presiden dengan menggunakan hasil pemilihan legislatif sebagai salah satu dasar penentuan pemenang. Dari beberapa hal yang dikemukakan di atas, ada beberapa dampak pemilu serentak 2019 antara pilpres dengan pileg dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia yakni dampak bagi pemilih, dampak terhadap partai politik, dampak terhadap pemerintah, dan dampak bagi penyelenggara pemilu.

Hasil Penelitian:**1. Dampak Bagi Pemilih**

Dampak bagi pemilih adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih untuk menentukan pilihan pada pilpres dan pileg.

Dari hasil wawancara dan olahan data dari KPU Kota Kupang disimpulkan bahwa pemilu serentak 2019 menjadi kesulitan bagi pemilih dalam menentukan pilihannya karena informasi yang diterima pemilih cukup banyak, dan kemampuan dalam mengelolah informasipun terbatas. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat di Kota Kupang, KPU Kota Kupang selaku penyelenggara pemilu selalu melakukan kegiatan sosialisasi dan kegiatan pendidikan politik pemilih secara ketat dan serius untuk meningkatkan kesadaran politik pemilih.

Untuk mengetahui partisipasi pemilih pada pilpres dan pileg serentak 2019 di Kota Kupang ditampilkan data berikut:

Tabel 1: Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Pemilu Legislatif Dan Pemilihan Presiden Di Kota Kupang Tanggal 17 April 2019

No	Uraian	Kota Kupang	DPRD Prov NTT 1	DPR Ri - NTT 2	DPD RI	Presiden/Wkl Presiden
1	Data Pemilih	124334	124334	124334	124334	124334
		127794	127794	127794	127794	127794
		252.128	252.128	252.128	252.128	252.128
2	Pengguna Hak Pilih	85.898	96999	97186	97332	97966
		91.448	102261	102446	102640	103086
		177.346	199.260	199.632	199.972	201.052
	TOTAL	70,34%	79,031%	79,18%	79,31%	79,74%

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diuraikan jika untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu serentak 2019 di Kota Kupang baik pilpes maupun pileg, akan dilihat pada data berikut (KPU Kota Kupang,12-12-2019) : Data pemilih yang memilih DPRD Kota Kupang, dengan total pemilih 252.128/ (L;124.334, P: 127.794), untuk memilih DPRD Provinsi total: 252.128, (L; 124.334, P 127.794), untuk memilih DPR-RI total: 252.128 (L; 124334, P; 127.794), untuk memilih DPD-RI 252.128 (L; 124334, P; 127.794), dan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden : 252.128 (L; 124.334, P; 127.794), sedangkan yang menggunakan hak pilih untuk memilih DPRD Kota Kupang, dengan total pemilih 177.346 (L;85.898, P; 91.448), untuk memilih DPRD Provinsi total: 199.260, (L; 96. 999, P; 102.261), untuk memilih DPR-RI NTT 2 total: 199.632 (L; 97.186, P; 102. 446), untuk memilih DPD-RI 199.972 (L; 97. 332, P; 102.640), dan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden : 201.052 (L; 97. 966, P; 103. 086). Selanjutnya jika dilihat dari total hasil prosentasenya adalah sebagai berikut: untuk memilih DPRD Kota Kupang sebanyak 70,34%, untuk memilih DPRD Provinsi sebanyak 79,031%, untuk memilih DPR-RI NTT 2 sebanyak 79,18%, untuk memilih DPD-RI sebanyak 79,31% dan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 79,74%. Kalau ditotalkan tingkat partisipasi pemilih masyarakat dalam pemilu serentak di Kota Kupang adalah sebanyak 77,52 %. Untuk

membuktikan perbedaan perolehan hasil pemilihan legislatif dan pemilihan presiden maka jelas terlihat pemilih Kota Kupang lebih tinggi tingkat partisipasinya memilih presiden dengan prosentasi sebesar 79,74 %, sedangkan pemilihan legislatif prosentasenya 70,34 %.

Dalam Didik Supriyanto, Khoirunnisadan August Mellaz (2013), hal berkaitan dengan keadilan bagi pemilih menyatakan bahwa, pemilu 2019 telah menciptakan rekor baru pemilu paling rumit di dunia. Kerumitan Pemilu 2019 tidak hanya menjadi beban berat bagi penyelenggara, tetapi juga menjadi masalah serius bagi pemilih. Mereka sulit bersikap rasional saat memberikan suara. Situasi tersebut jelas melanggar asas keadilan bagi pemilih, karena pemilih bingung sehingga asal pilih pada saat memberikan suara. Pemilih menjadi korban dari penggabungan pelaksanaan pemilu presiden diserentakkan dengan pemilu legislatif. Situasi ini tidak bisa dilanjutkan sehingga model penyerentakkan pemilu harus diubah menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah.

Sedangkan menurut Pendiri Lembaga Survei Indonesia (LSI), Denny JA dalam nasional.republika.co.id, (Diunduh, Kupang, 24-08-2019), berpandangan bahwa, penggabungan waktu pelaksanaan pilpres dan pileg lebih banyak menghasilkan keburukan, karena porsi perhatian masyarakat lebih banyak terfokus pada pilpres. Pileg menjadi anak tiri. Sekitar 70 persen diskusi di masyarakat adalah seputar pilpres, pileg hanya 30 persen.

2. Dampak Terhadap Partai Politik

Dampak terhadap partai politik adalah pelaksanaan fungsinya, waktu, tenaga biaya yang dibutuhkan partai politik dalam melaksanakan kampanye bersama partai koalisi untuk mengusung pasangan calon presiden/wakil presiden dan kampanye pileg dalam melaksanakan figur kontestan, profil, visi-misi partai dan program kerja partai untuk memperoleh dukungan suara yang signifikan.

Beberapa hasil wawancara disimpulkan dampak dari pileg dan pilpres serentak 2019, bahwa partai politik seyogyanya wajib menjalankan fungsi partai pada porsi yang sebenarnya agar bisa terukur secara maksimal semua hasil perjuangan. Persoalan waktu, biaya dan tenaga yang dibutuhkan oleh partai politik dalam penyelenggaraan kegiatan kampanye pileg dan pilpres menjadi lebih efisien dan efektif karena semua penyelenggaraan kegiatan kampanye pileg dan pilpres dilakukan secara bersamaan. Pelaksanaan kegiatan koalisi partai politik terkait pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat telaksana lebih terarah dan terukur. Peluang partai dalam pengusung calon Presiden dan Wakil Presiden memiliki peluang

yang sama. Hal ini dilakukan demi memperkenalkan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden agar populer dan dapat diterima oleh pemilih guna meraih kemenangan dalam pilpres dan pileg. Dasar untuk meraih suatu kemenangan selain popularitas Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan para Caleg yang tak kalah penting adalah melakukan kampanye Visi, Misi dan Program Kerja baik pasangan calon pilpres ataupun pileg secara luas dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Dari rangkuman hasil wawancara diatas, sebagaimana dikemukakan dalam (Sartori,2007:23-24), bahwa perubahan sistem pemilu akan membawa perubahan cara berkompetisi dan mempengaruhi karakter kompetitif dari partai politik. Apalagi dalam pemilu serentak terdapat *coattail effect*. Apabila partai politik termasuk dalam gerbong calon Presiden yang memperoleh dukungan mayoritas dari masyarakat akan mendapatkan keuntungan dalam pemilihan umum legislatif, namun sebaliknya, bila kandidat presiden yang diusung kurang populer di masyarakat akan berdampak pada kurangnya simpatisan partai politik.

Selanjutnya, Syamsuddin Haris dalam Jurnal Penelitian Politik LIPI (Vol. 16, No. 1, Juni 2019), diuraikan bahwa setelah keluarnya keputusan MK Nomor 14/ **PUU-XI/2013** tersebut, memberikan harapan baru, bahwa pemilu serentak atau lazim juga disebut sebagai pemilu konkuren (*concurrent elections*) adalah pemilu yang diselenggarakan untuk memilih beberapa lembaga demokrasi sekaligus pada satu waktu secara bersamaan, akan menjawab kebutuhan peningkatan efektivitas presidensial, hal mana pilpres yang *concurrent* dengan pemilu legislatif akan menimbulkan *coattail effect* (efek ekor jas) maksudnya adalah partai-partai yang dipilih dalam Pilpres itu cenderung dipilih dalam Pemilu Legislatif apabila diserentakkan. Ada kemungkinan pemenang pemilu legislatif adalah partai politik yang memenangkan presiden. Dengan demikian, *gap* antara kekuatan eksekutif dan legislatif itu bisa diminimalisir, artinya diharapkan pemilu serentak berpotensi memperbesar dukungan politik DPR terhadap Presiden terpilih. Dari sudut pandang ketatanegaraan ini, *coattail effect* tersebut akan memperkuat sistem presidensial yang diterapkan. Hal ini dikarenakan pemenang pemilu presiden didukung oleh partai yang memenangkan pemilu legislatif, sehingga akan terjalin hubungan konstruktif antara parlemen dan pemerintahan.

Kemudian menurut pemikiran Ray Rangkuti dalam republika.co.id/berita/nasional/news-analysis (Diunduh,Kupang, 24-08- 2019) juga melihat ada banyak keuntungan jika pelaksanaan pemilu serentak. Keuntungan utama adalah efisiensi dana pelaksanaan pemilu, menjaga psikologi

pemilih, hingga meminimalisir kemungkinan konflik sosial akibat ketegangan politik berkepanjangan. Ini implikasi langsung dari pelaksanaan pemilu serentak. Selain itu, ada implikasi lain yang tak kalah pentingnya, yakni adanya perubahan kultur demokrasi yang terbangun. Setidaknya, kultur koalisi parpol yang selama ini didasarkan terhadap alasan pragmatis dan temporal. Dengan pemilu serentak, perlahan koalisi akan menuju ke arah koalisi permanen.

Sedangkan menurut Fadjroel Rahman, dalam republika.co.id/berita/nasional/news-analysis (Diunduh, Kupang, 24-08- 2019) mengamini adanya keuntungan pemilu serentak terhadap koalisi yang sementara ini. Dengan pemilu serentak, pola pikir dalam demokrasi Indonesia akan berubah. Orang jadi tidak lagi melihat koalisi harus berdasarkan jumlah kursi atau jumlah uang yang dimiliki. Tapi mengembalikan demokrasi pada nilai-nilai yang substantif, yaitu visi nilai dan program.

3. Dampak Terhadap Pemerintah

Dampak terhadap pemerintah adalah agar terciptanya system pemerintahan presidensial atau terciptanya pemerintahan legislatif dan eksekutif yang lebih kuat dan stabil serta mengurangi fragmentasi antara pemerintah legislatif dan eksekutif.

Berdasarkan hasil olahan peneliti dari berita Online di beberapa media terkait penyelenggaraan pemilu serentak 2019 dan hasil wawancara disimpulkan bahwa pemilu adalah sesuatu yang sangat baik dalam kerangka membangun sebuah negara demokrasi, tetapi bisa tak banyak artinya bagi rakyat jika mereka sulit memberikan suara atau jika pada akhirnya suara mereka tidak membuat perbedaan dalam cara negara diperintah. Mudahnya memberi suara ditentukan oleh faktor-faktor seperti bagaimana rumitnya surat suara, seberapa mudahnya pemilih mencapai tempat pemungutan suara, mutakhir tidaknya daftar pemilih, dan sejauh mana pemilih yakin bahwa suara yang diberikannya bersifat Langsung, Bebas dan Rahasia, serta proses penghitungan yang akuntabel. Pemilu serentak ialah satu model dari beragam model *electoral engineering*, yaitu mekanisasi pemilu yang mempunyai konsekuensi pada pemerintahan, representasi, dan sistem politik yang terbentuk setelah pemilu. Intinya, penyerentakan pemilu bukan hanya soal dimensi waktu: hari, tanggal, dan jam yang sama. Pemilu serentak adalah soal cara memilih, dengan efek mekanis krusial pada pemerintahan dan sistem politik yang dihasilkan. Ekspektasi hasilnya: perolehan suara capres pemenang diikuti oleh perolehan partai pengusung yang juga terbesar sehingga terbentuk pemerintahan yang didukung partai mayoritas di parlemen, dan berakhir pada tujuan besar: efektivitas sistem presidensial.

Berdasarkan hasil ulasan kompasiana.com(Diunduh, Kupang, 24-08-2019) pemilu serentak di Indonesia perlu dievaluasi bahwaberbagai masalah dalam pemilu serentak 2019 ini diakui pula oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo. Bahwa memang ada kekurangan dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019 ini baik di dalam maupun luar negeri dan kita sebagai pemerintah akan segera melakukan evaluasi terkait hal tersebut sehingga di pemilu tahun 2024 hal seperti ini tidak terjadi lagi.

Alternatif/Opsi Keserentakan Pemilu 2019 didasari oleh putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang kemudian diatur oleh Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017. Ide pelaksanaan Pemilu 2019 secara serentak yang berdasarkan putusan MK itu, berawal saat akademisi Effendi Ghazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak menggugat Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) ke Mahkamah Konstitusi (MK), 2013 silam.

Dasar alasan mereka sederhana, yaitu penyelenggaraan pemilu secara serentak lebih efisien dari segi waktu maupun biaya. Walaupun pada kenyataannya pelaksanaan pemilu secara serentak tidak mempengaruhi efisiensi anggaran. Pemilu serentak justru menghabiskan biaya lebih besar. Anggaran pemilu serentak tahun ini sebesar 24,8 triliun, kenyataannya lebih besar dari pemilu dan Pilpres 2014 yang menghabiskan 24,1 triliun.

Berbagai permasalahan pun timbul akibat Pemilu Serentak 2019 ini, akhirnya banyak pihak mengusulkan untuk mengubah keserentakan pemilu tersebut, dan itu sangat dimungkinkan dengan merevisi UU No 7 Tentang Pemilu 2017. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri akan mengusulkan dua opsi keserentakan yakni menjadi serentak nasional dan serentak daerah, atau serentak eksekutif dan serentak legislatif.

Dalam Didik Supriyanto, Khoirunnisa, dan AugustMellaz (Perludem, 2013), terkait penguatan hubungan pusat dan daerah, dijelaskan bahwa baginegara-negara Amerika Latin, masalah multipartaidiparlemendan pemerintah tidak kongruenselesaimelaluipemilunasional dan pemilu lokal, sebab sebagian besar mereka adalah negara federal. Dalam negara federal, hubungan antar pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian, demikian jelas, sehingga tidak terjadi antar kedua pemerintahan ini cenderung tidak saling mempengaruhi. Hal ini berbeda dengan negara

kesatuan, seperti Indonesia, di mana hubungan vertikal antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sedemikian kuat sehingga mempengaruhi kinerja secara keseluruhan dan kinerja masing-masing.

4. Dampak Bagi Penyelenggara

Dampak bagi penyelenggara pemilu adalah penggunaan biaya yang efisien, melaksanakan seluruh tahapan pemilu baik pilpres dan pileg secara demokratis, Bagi Bawaslu, mengawasi pemilu sesuai asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Beberapa hasil wawancara disimpulkan bahwa ada keuntungan jika pemilu dilakukan serentak, setidaknya pemilu serentak perlu dilakukan untuk mengefisienkan sejumlah hal. Baik dari sisi anggaran maupun waktu. Spiritnya demi efisiensi dalam penyelenggaraan pileg dan pilpres sehingga pemilu disatukan, serta mengawasi pilpres dan pileg agar dapat berjalan secara demokratis.

Berdasarkan referensi yang ditemukan peneliti dalam berita *harian pagi Koran Suara Pembaharuan* (Kamis, 28-03-2019, Diunduh, Kupang, 10-01-2020), diuraikan bahwa salah satu dasar pertimbangan menyatukan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) presiden dan pemilu legislator adalah mengefisienkan biaya, waktu, tenaga, dan dampak sosial. Pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 efisiensi yang didamba tersebut tak berwujud nyata. Anggaran yang dikeluarkan untuk pemilu serentak jauh lebih besar. Kementerian Keuangan menyebutkan, anggaran yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 saja sebesar Rp 25,59 triliun. Jika ditambah anggaran untuk pengawasan (Rp 4,85 triliun), anggaran keamanan (Rp 3,29 triliun), maka total anggaran untuk pelaksanaan Pemilu 2019 sebesar Rp 33,73 triliun. Sementara, pada Pemilu 2014, total anggaran pileg dan pilpres yang tidak berbarengan, hanya sebesar Rp 20,99 triliun.

Jika disandingkan dengan kenyataan pada pemilu serentak tahun 2019 tentu saja bertolak belakang dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melegalkan pemilu serentak. Dalam pertimbangan putusannya, MK menyatakan, penyelenggaraan pemilu secara serentak memiliki keuntungan, salah satunya terkait efisiensi anggaran. Dengan efisiensi itu, tentu akan meningkatkan kemampuan negara mencapai tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat.

Manakala kenyataan di lapangan tidak sesuai harapan maka langkah paling rasional adalah mengevaluasinya, apakah membengkaknya anggaran sesuai dengan perhitungan kenaikan normal karena inflasi lima tahunan atau karena ada hal lain. Evaluasi komprehensif akan membuat pelaksanaan pemilu serentak lebih baik. Apa yang dicita-citakan semoga dapat terwujud, bukan hanya soal efisiensi penyelenggaraan melainkan juga secara politik membangun demokrasi bangsa yang lebih baik.

Beberapa alternatif dapat ditempuh untuk menghindari pengalaman pahit yang dialami penyelenggara pada penyelenggaraan pemilu mendatang (2024). *Pertama*, penambahan kuantitas personel penyelenggara agar ada pembagian waktu kerja yang ideal. *Kedua*, memisahkan kembali antara pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil presiden. *Ketiga*, mulai beralih pada pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemungutan suara (*E-Voting*), penghitungan suara (*E-Counting*), dan rekapitulasi suara (*E-Recap*).

Dalam rangka mengurangi beban penyelenggara dikemukakan oleh Didik Supriyanto, Khoirunnisa, dan August Mellaz (Perludem, 2013), bahwa model pemilunasional dan pemilu daerah merupakan salah satu cara untuk mengurangi beban pekerjaan yang harus ditanggung penyelenggara. Dalam pemilunasional, penyelenggara hanya menyiapkan tiga jenis surat: DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden; sedang dalam pemilu daerah penyelenggara menyiapkan empat suara: DPRD Provinsi, gubernur dan wakil gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota.

Penutup

Dalam hasil pembahasan di atas, ada beberapa dampak pemilu serentak 2019 antara pilpres dengan pileg dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia khususnya di Kota Kupang yang dianalisis oleh peneliti yakni *Dampak bagi pemilih*; Pemilu serentak 2019 telah menciptakan rekor baru pemilu paling rumit di dunia. Kerumitan Pemilu serentak 2019 maupun pemilu-pemilu legislatif sebelumnya, tidak hanya menjadi beban berat bagi penyelenggara, tetapi juga menjadi masalah serius bagi pemilih. Pemilih sendiri sulit bersikap rasional saat memberikan suara karena pemilu serentak 2019 pemilih lebih terfokus pada surat suara pemilu presiden yang hanya menyediakan dua pasang calon dibandingkan dengan surat suara pemilu DPR, DPD, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang masing-masing mencantumkan ratusan nama calon. *Dampak terhadap partai politik*; Pemilu serentak 2019 adalah untuk mengadakan “pertarungan ulang” kembali antara Jokowi dan Prabowo adalah disebabkan oleh *coattail effect*. Mendukung Jokowi atau Prabowo diharapkan partai-partai politik tersebut mendapat insentif elektoral. *Dampak terhadap pemerintah*; Pemerintah akan mengkaji ulang mengenai keserentakan pemilu itu baiknya seperti apa, pemerintah bersama DPR akan melakukan evaluasi bersama dan memutuskan yang terbaik untuk pemilu kedepan agar kejadian pada Pemilu 2019 tidak terjadi lagi. Penyelenggaraan pemilu secara serentak lebih efisien dari segi waktu maupun biaya. walaupun pada kenyataannya pelaksanaan pemilu secara serentak tidak mempengaruhi efisiensi anggaran. Pemilu serentak justru menghabiskan biaya lebih besar. *Dampak terhadap penyelenggara*; Beberapa alternatif untuk menghindari pengalaman pahit yang dialami penyelenggara pada pemilu mendatang (2024). Pertama, penambahan kuantitas personel penyelenggara agar ada pembagian waktu kerja yang ideal. Kedua, memisahkan kembali antara pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil presiden. Ketiga, mulai beralih pada pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemungutan suara (*E-Voting*), penghitungan suara (*E-Counting*), dan rekapitulasi suara (*E-Recap*).

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku dan Jurnal

- Afan Gaffar, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- A. Rahman H.I: *Sistem Politik Indonesia; Sistem Pemilu Di Indonesia*, Graha Ilmu-Yogyakarta, 2007.
- Antar Venus, *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media,
- Bernard. E dan Brown, (Eds), *Perbandingan Politik*, Jakarta: Erlangga.
- Busro Abu Daud, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993,
- Budiardjo Miriam, 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
- Dodi, “MK: Mulai 2019, Pilpres dan Pileg Serentak”, 23 Januari 2014, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=9520#.Vp42z0-PZME>, diakses pada 24

- Februari 2019. Diakses dari Jurnal Penelitian Politik LIPI, Vol. 16, No. 1, Juni 2019. ISSN 1828-8001
- Hanan, D. (2016:1471). Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian. Jurnal Universitas Paramadina, 13, 1451–1475.
- Haris, S., Surbakti, R., Bhakti, I. N., Isra, S., Ambardi, K., Harjanto, N., ... Nurhasim, M. (2014:16). Pemilu Nasional Serentak 2019. Diakses dari [http://www.rumahpemilu.com/public/doc/2015_02_06_01_35_09_EXECUTIVE SUMMARY PEMILU SERENTAK 2019](http://www.rumahpemilu.com/public/doc/2015_02_06_01_35_09_EXECUTIVE_SUMMARY_PEMILU_SERENTAK_2019).
- Hayat, H. (2014: 472). Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial. Jurnal Konstitusi, 11(3), 468–491. Diakses dari ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/36/0
- Haris, Syamsuddin et.al, “Problematika Skema Pemilu Bagi Efektivitas Demokrasi Presidensial di Indonesia,” makalah disampaikan dalam acara Sosialisasi Akhir DIPA Tahun 2013 Penelitian dan Pengembangan IPTEK dan Kajian Pemilu Dunia, Jakarta, 19, 20, dan 25 November 2013. Diakses dari Jurnal Penelitian Politik LIPI, Vol. 16, No. 1, Juni 2019. ISSN 1828-8001
- Haris Syamsuddin, “Pemilu Nasional dan Lokal Menjanjikan Pemerintahan Efektif”, <http://www.rumahpemilu.org/in/read/11189/Syamsuddin-Haris-Pemilu-Nasional-dan-Lokal-Menjanjikan-Pemerintahan-Efektif>, diakses pada 24 Februari 2019. Diakses dari Jurnal Penelitian Politik LIPI, Vol. 16, No. 1, Juni 2019. ISSN 1828-8001
- Haris, Syamsuddin et.al, *Pemilu Nasional Serentak 2019*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 77. Diakses dari Jurnal Penelitian Politik LIPI, Vol. 16, No. 1, Juni 2019. ISSN 1828-8001.
- Haris, Syamsuddin, “Pemilu 2014, Demokrasi dan Problem Kepemimpinan Urgensi Penataan Skema Pemilu untuk Efektifitas Sistem Presidensial,” makalah disampaikan dalam acara Seminar Nasional XXV AIPI, “Indonesia dan Tantatangan Politik Pasca Pemilu 2014, pada 19 Februari 2014, di Jakarta. Diakses dari Jurnal Penelitian Politik LIPI, Vol. 16, No. 1, Juni 2019. ISSN 1828-8001.

- M.Darwan Rahardjo, Sistem Pemilu: Demokratisasi dan Pembangunan, Jakarta: PT. Pustaka CIDESINDO, 1996,
- Madariaga, G. A., & Ozen, H. E. (2015:66-75). *Looking for two-sided coattail effects: Integrated parties and multilevel elections in the U.S. Electoral Studies*, 40, 66–75. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2015.06.006>
- Peter Schroder: Strategi Politik, Edisi Bahasa Indonesia, Cetakan ke-2, Desember 2005, Penerbit; Friedrich-Naumann-Stiftung, Indonesia.
- Nur Rohim Yunus, *Coattail Effect* Pada Ajang Pemilihan Umum Presiden 2019..,Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019. Diakses dari Jurnal Penelitian Politik LIPI, Vol. 16, No. 1, Juni 2019. ISSN 1828-8001.
- Prasetyoningsih, N. (2014: 254). Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 241–263. Diakses dari <http://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/download/1190/1251/>
- Sjamsuddin Nazaruddin, dkk : Materi Pokok Sistem Politik Indonesia , Penerbit Karunika Universitas Terbuka, 1988.
- Samuel P. Huntington,1996, Prospek Demokrasi, dalam Roy. C. Macridis
- Sartori, G. (2007). The party-effects of electoral systems. In *Israel Affairs* (pp. 13–28). Routledge. <https://doi.org/10.1080/13537129908719557>
- Shubhan, H. (2006). Recall: Antara Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol. *Jurnal Konstitusi*, 3(4), 3057. Diakses dari <http://lib.law.ugm.ac.id/ojs/index.php/jko/article/view/916>
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H. (2011).Merancang Sistem Politik Demokratis Merancang Sistem Politik Demokratis Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Shubhan, H. (2006:43). Recall: Antara Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol. *Jurnal Konstitusi*, 3(4), 3057. Diakses dari <http://lib.law.ugm.ac.id/ojs/index.php/jko/article/view/916>
- Supriyanto Didik: Naskah dibacakan dalam Sidang Mahkamah Konstitusi pada Senin 13 Januari 2019 sebagai Keterangan Ahli Pemohon Perkara 55/PUU-XVII/2019.Bersama naskah ini disertakan buku berjudul *Menata Ulang Jadwal Pilkada: Menuju Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah* oleh Didik

Supriyanto, Khoirunnisa, dan August Mellaz yang diterbitkan oleh Perludem pada 2013, sebagai pelengkap keterangan tertulis ini. Juga Peneliti pemilu, penulis buku-buku pemilu, dan kolumnis pemilu di media massa. Anggota Panwas Pemilu Pusat pada Pemilu 2004, Pemantau Pilkada 2005-2008, Pemantau Pemilu 2009, Petugas KPPS Pemilu 2014, dan Pengawas Pemilu Lapangan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Wijayanti, S. N., & Purwaningsih, T. (2015:51). Laporan Akhir Tahun Pertama Penelitian Hibah Bersaing: Desain Pemilihan Umum Nasional Serentak dalam Perspektif Hukum dan Politik. Yogyakarta. Diakses dari [http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2227/Laporan Akhir Desain Pemilihan Umum Nasional Serentak Dalam Perspektif Hukum Dan Politik.Pdf?Sequence=1&Isallowed=Y](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2227/Laporan%20Akhir%20Desain%20Pemilihan%20Umum%20Nasional%20Serentak%20Dalam%20Perspektif%20Hukum%20Dan%20Politik.Pdf?Sequence=1&Isallowed=Y)

B. Dokumen Uu/Keputusan

UUD 1945 dan Amandemennya : ke 1 s/d 4, Edisi Terbaru, Tim Srikandi, Januari 2010,
UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU

Putusan Mahkamah Konstitusi, R. I. (2013). Nomor 14/PUU-XI/2013 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Diakses dari http://www.bphn.go.id/data/documents/7.7._perkara_nomor_14-puu-2013_23_jan_2014_pemilu_presiden_.pdf

Dokumen KPU Kota Kupang Tahun 2019

C. Media Online

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/11/14/pi5t49430-pemilu-serentak-dan-pengaruh-dukungan-parpol-ke-capres>. Akses di Kupang, 24 Agustus 2019

<https://www.merdeka.com/politik/sisi-negatif-pemilu-serentak-menurut-lsi-denny-ja.html>. Akses Kpg 24-08-2019

<https://www.kompasiana.com/fery87654/5cbff11c95760e1d221955d/pemilu-serentak-2019-di-indonesia-perlu-dievaluasi?page=all> Diakses Kupang, 24 Agustus 2019

<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/pq5t85409/denny-ja-soroti-dampak-negatif-pilpres-dan-pileg-serentak>. Diakses Kupang, 24 Agustus 2019

Suara Pembaruan Kamis, 28 Maret 2019 | 18:00 WIB, Diakses, Kupang, 10 Januari 2020